



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Kecamatan Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi pelayanan kepada masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; dan
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, guna menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat;

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggung jawab;
- (3) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar; dan
- (2) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, di bawah pengendalian Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pembinaan teknis meliputi :

- a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- b. Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pengawal yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala, setiap saat diperlukan atau apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang melaksanakan pembinaan teknis; dan
- (3) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap; dan
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dicabut dan nyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2013
TANGGAL 3 APRIL 2013

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN
KEPADA CAMAT

| NO | Bidang Kewenangan | Sub Bidang Kewenangan | Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan |
|----|--------------------------|---|--|
| 1 | Bidang Pemerintahan Umum | A. Sub Bidang Hukum, Perundang-undangan, Politik Dalam Negeri dan Kepegawaian | 1. Penerbitan Surat Keputusan Camat di lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| | | | 2. Pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku di wilayahnya. |
| | | | 3. Pengusulan dan rekomendasi terhadap pengisian/mutasi jabatan struktural dan tenaga staf/pelaksana di Kecamatan dan di Kelurahan. |
| | | | 4. Memfasilitasi dan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah kerjanya. |
| | | | 5. Memfasilitasi penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan. |
| | | | 6. Memfasilitasi sosialisasi produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya. |
| | | | 7. Pemberian rekomendasi pembuatan DP3 Kepala UPT Kecamatan. |
| | | B. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan | 1. Memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. |
| | | | 2. Memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan. |
| | | | 3. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan. |
| | | | 4. Pengusulan pengangkatan pejabat Kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan / mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | musyawarah Desa. |
| | | | 5. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| | | | 6. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan. |
| | | | 7. Pemberian Ijin / Cuti bagi Pambakal dan Sekertaris Desa. |
| | | | 8. Pembinaan, bimbingan penyusunan dan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan perubahan APB Desa. |
| | | | 9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa. |
| | | | 10. Fasilitasi, Pembinaan dan pemantauan kerjasama antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan. |
| | | | 11. Pembinaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). |
| | | | 12. Fasilitasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD. |
| | | | 13. Fasilitasi dan pembinaan atas penyusunan dan penetapan Peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. |
| | | | 14. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan. |
| | | C. Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Pelaporan Dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. |
| | | | 2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan. |
| | | | 3. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. |
| | | | 4. Pengawasan dan pencegahan munculnya gerakan ekstrim/anarkhis. |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | | D. Sub Bidang Kependudukan | 1. Fasilitasi penyelenggaraan e-KTP (KTP elektronik) dan program nasional bidang kependudukan. |
| | | | 2. Pemberian Rekomendasi dan Legalisasi Surat/Dokumen kependudukan. |
| | | | 3. Fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk. |
| | | | 4. Fasilitasi pencetakan Kartu Keluarga (Baru / Perpanjangan). |
| | | | 6. Pelaporan data dan perkembangan kependudukan berdasarkan peristiwa LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang). |
| | | | 7. Verifikasi dan validasi data kependudukan. |
| | | | 8. Pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing (WNA). |
| | | | 9. Penerbitan surat keterangan pindah/pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten. |
| | | | 10. Menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi. |
| | | | 11. Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat e-KTP/ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan jaringan komunikasi data e-KTP/ SIK di Kecamatan. |
| | | | 12. Pengelolaan dan pelaporan data/informasi kependudukan skala kecamatan melalui SIK. |
| | | | 13. Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di Desa/Kelurahan. |
| | | | 14. Fasilitasi pemungutan retribusi jasa umum tentang kependudukan di wilayah kerjanya. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 15. Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kelurahan/Desa. |
| | | E. Sub Bidang Administrasi Aset dan Pendapatan Daerah | 1. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan. |
| | | | 2. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kecamatan. |
| | | | 3. Monitoring dan evaluasi dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kecamatan. |
| | | F. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Publik dan Urusan Perijinan | 1. Pemberian rekomendasi ijin lokasi. |
| | | | 2. Pemberian rekomendasi atas permohonan ijin penanaman modal. |
| | | | 3. Pengawasan dan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal yang berada di luar kawasan perumahan/ real estate / non komersial. |
| | | | 4. Pengawasan dan pemberian IMB Perumahan Maksimal 5 (lima) buah yang telah memiliki ijin lokasi. |
| | | | 5. Pengawasan dan pemberian IMB Tempat Usaha Skala Kecil Maksimal Luas bangunan 200 meter persegi (m ²). |
| | | | 6. Pengawasan, Penertiban dan Penerbitan Ijin Pemasangan Reklame Skala Kecil dengan ukuran s.d. 1 m ² (Papan Nama Ruko, Praktek Dokter, Iklan; dll). |
| | | | 7. Pengawasan, Penertiban dan Penerbitan ijin reklame yang bersifat insidentil (banner, spanduk, poster, dan selebaran, pamflet serta umbul-umbul). |
| | | | 8. Penerbitan ijin gangguan (HO) usaha kecil dan koperasi dengan indeks gangguan 1 (satu) dengan luas bangunan sampai dengan 200 meter persegi |

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| | | | 9. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha khusus perseorangan. |
| | | | 10. Penerbitan ijin Penelitian / Riset dalam Wilayah Kecamatan. |
| | | | 11. Pemberian Rekomendasi dan legalisasi pada setiap jenis perijinan lainnya. |
| | | | 12. Registrasi dan Legalisasi Surat Keterangan Tanah. |
| | | | 13. Pengawasan dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pelaksanaan setiap jenis perijinan. |
| | | | 14. Fasilitasi dan peran aktif dalam pengawasan dan penertiban Uji Timbangan (Kemetrolagian) di wilayah kecamatan. |
| 2. | Bidang Pembangunan | A. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Pemukiman | 1. Fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. |
| | | | 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. |
| | | | 3. Pemberian Rekomendasi atas usulan permintaan bantuan pembangunan dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). |
| | | | 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif di kelurahan/desa dan antar kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan. |
| | | | 5. Pelaksanaan pembangunan fisik/rehab ringan/pemeliharaan serta penanggulangan darurat perbaikan jalan dan jembatan yang berada di dalam wilayah kecamatan dengan nilai kegiatan maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). |
| | | | 6. Pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi pedesaan yang dikerjakan secara padat karya manual dengan biaya maksimal Rp. 5.000.000,-/ kegiatan. |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|
| | | | 7. Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di atas bantaran sungai, kali, jalur hijau dan tanah Negara. |
| | | | 8. Koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara pada lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa. |
| 3. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | A. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1. Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan di Desa/kelurahan dan kecamatan. |
| | | | 2. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). |
| | | B. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial | 1. Pemberian rekomendasi permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. |
| | | | 2. Pemberian rekomendasi terhadap pembangunan tempat ibadah. |
| | | | 3. Koordinasi dan fasilitasi dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama. |
| | | | 4. Fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya. |

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

